

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK WAKALAH BIL UJRAH ANTAR PEDAGANG PAKAIAN DI PASAR SENTRAL PANGKEP

Muhammad Algazali¹, Syarifa Raehana², Akhmad Syahid³, Hasanna Lawang⁴,
Auliah Alwi⁵

^{1,2,3,4,5}Fakultas Agama Islam, Universitas Muslim Indonesia

¹05220220037@student.umi.ac.id, ²syarifa.raehana@umi.ac.id,

³akhmad.syahid@umi.ac.id, ⁴hasanna.lawang@umi.ac.id, ⁵auliah.alwi@umi.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the practice of wakalah bil ujah among clothing traders at Pasar Sentral Pangkep and to examine its compliance from the perspective of Islamic economic law. This research employs a qualitative method with a descriptive and normative-empirical approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation, involving clothing traders and the market head as key informants. Data analysis uses the Miles and Huberman model, including data reduction, data display, and conclusion drawing. The results show that the practice of wakalah bil ujah occurs when a trader who does not have the requested goods seeks them from another trader with the buyer's approval. In this practice, the intermediary trader acts as an agent (wakil), while the owner of the goods acts as the principal (muwakkil), and the profit is obtained from the price margin. This practice is influenced by the desire to retain customers, limited stock availability, and strong social relationships among traders. It also provides positive impacts such as increasing transaction opportunities and improving distribution efficiency. From the perspective of Islamic economic law, this practice fulfills most of the essential elements of wakalah, including the presence of a principal, an agent, and a clearly defined object, and reflects principles such as mutual assistance, consent, honesty, and fairness. However, it does not fully comply with the requirements of wakalah bil ujah due to the absence of clear contractual agreement and predetermined compensation, which may lead to elements of uncertainty (gharar). Furthermore, the practice resembles other contracts such as samsarah (brokerage) and ju'alah, thus it can be categorized as a hybrid contract in contemporary Islamic transactions. Therefore, improvements in transparency and clarity of agreement are necessary to align with Islamic economic law principles.

Keywords: *Wakalah bil Ujah, Clothing Traders, Sharia Economic Law*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik wakalah bil ujah antar pedagang pakaian di Pasar Sentral Pangkep serta meninjau kesesuaiannya dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan normatif empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan informan utama yaitu pedagang pakaian dan kepala pasar. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik wakalah bil ujah di Pasar Sentral Pangkep terjadi ketika pedagang yang tidak memiliki barang yang dicari pembeli mencarikan barang tersebut kepada pedagang lain dengan persetujuan pembeli.

Dalam praktik ini, pedagang berperan sebagai wakil dan pemilik barang sebagai muwakkil, dengan keuntungan diperoleh dari selisih harga jual dan harga dasar. Praktik ini dipengaruhi oleh faktor keinginan mempertahankan pembeli, keterbatasan stok, serta hubungan sosial antar pedagang, dan memberikan dampak positif berupa peningkatan transaksi dan efisiensi distribusi barang. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, praktik tersebut telah memenuhi sebagian besar rukun wakalah, seperti adanya muwakkil, wakil, dan objek yang jelas, serta mencerminkan prinsip tolong-menolong, kerelaan, kejujuran, dan keadilan. Namun demikian, praktik ini belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan wakalah bil ujah karena tidak adanya kejelasan akad dan penentuan ujah di awal, sehingga berpotensi mengandung unsur gharar. Praktik ini juga memiliki kemiripan dengan akad samsarah dan ju'alah, sehingga dapat dikategorikan sebagai akad hibrida dalam muamalah kontemporer. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan transparansi dan kejelasan akad agar sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

Kata Kunci: Wakalah bil Ujah, Pedagang Pakaian, Hukum Ekonomi Syariah

A. Pendahuluan

Ekonomi syariah merupakan suatu sistem ekonomi yang hadir sebagai alternatif dari sistem ekonomi konvensional, dengan landasan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis Nabi, ijma' (konsensus ulama), dan qiyas (analogi hukum). Sistem ini menekankan pentingnya etika dalam berinteraksi serta mengintegrasikan dimensi spiritual dalam aktivitas ekonomi sehari-hari. Berbeda dengan sistem kapitalisme yang berorientasi pada keuntungan semata atau sosialisme yang lebih menekankan kesetaraan tanpa mempertimbangkan kreativitas individu, ekonomi syariah berupaya menyeimbangkan antara kepemilikan pribadi dan kepentingan sosial. Dalam praktiknya, ekonomi syariah tidak

hanya berbicara tentang halal dan haram, tetapi juga menekankan keadilan, keterbukaan, dan keberkahan dalam setiap transaksi. Oleh karena itu, ekonomi syariah memiliki posisi strategis dalam mewujudkan sistem ekonomi yang lebih manusiawi dan berkeadilan (Nandra & Kurniawan, 2024).

Penerapan prinsip ekonomi syariah dalam kehidupan nyata mengharuskan seluruh aktivitas ekonomi bebas dari unsur-unsur yang dilarang oleh syariat, seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian atau spekulasi berlebihan), dan maysir (judi). Larangan tersebut bertujuan untuk menjaga keadilan dan stabilitas ekonomi serta mencegah ketimpangan sosial yang bersifat struktural. Untuk menghindari praktik-

praktik tersebut, ekonomi Islam mengembangkan berbagai akad yang sesuai syariah, seperti murabahah (jual beli), mudharabah dan musyarakah (kerja sama usaha), serta wakalah (perwakilan). Setiap akad dirancang berdasarkan kesepakatan bersama, kejujuran, dan transparansi informasi, sehingga mampu mencegah eksploitasi dan manipulasi. Dengan demikian, hukum ekonomi syariah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum, tetapi juga sebagai nilai moral dalam membentuk budaya ekonomi yang adil dan beradab (Ananda et al., 2025).

Salah satu pilar utama dalam ekonomi syariah adalah mekanisme distribusi kekayaan yang adil. Islam menekankan keseimbangan antara hak individu atas kekayaan dan kewajiban sosial terhadap masyarakat. Instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf tidak hanya berfungsi sebagai ibadah, tetapi juga sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang terstruktur. Dalam perspektif ekonomi, instrumen tersebut berperan dalam mengurangi kemiskinan, memperkecil kesenjangan sosial, serta memperkuat solidaritas sosial. Oleh karena itu, keberadaan lembaga

pengelola zakat dan wakaf menjadi sangat penting dalam menopang sistem ekonomi syariah yang berkelanjutan, bahkan telah menjadi bagian dari perencanaan ekonomi di berbagai negara Muslim (Akbar & Winarsa, 2024).

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia dan berbagai negara tidak terlepas dari peran institusi keuangan syariah yang mengimplementasikan prinsip syariah dalam sektor perbankan, asuransi, investasi, hingga fintech. Keberadaan bank syariah, koperasi syariah, BMT, dan pasar modal syariah menunjukkan bahwa ekonomi Islam mampu beradaptasi dengan sistem ekonomi modern. Untuk menjaga kesesuaiannya dengan prinsip syariah, seluruh aktivitas tersebut harus mengacu pada fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) serta regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah tidak hanya bersifat tradisional, tetapi juga relevan dalam perkembangan ekonomi digital dan teknologi informasi (Lutfiah Sultan & Hamzah, 2024).

Salah satu bentuk akad yang banyak digunakan dalam praktik

ekonomi syariah adalah wakalah bil ujah, yaitu akad perwakilan di mana seseorang (muwakkil) memberikan kuasa kepada pihak lain (wakil) untuk melakukan suatu aktivitas tertentu dengan imbalan jasa (ujrah) yang telah disepakati. Unsur utama dalam akad ini meliputi kejelasan tugas, ruang lingkup pekerjaan, serta besaran ujah yang disepakati secara transparan. Karena imbalan diberikan sebagai kompensasi jasa dan bukan bagian dari harga barang, akad ini dinilai memenuhi prinsip keadilan dan keterbukaan dalam syariat (Yunus & Athoillah, 2023).

Dalam praktiknya, wakalah bil ujah memiliki peran penting dalam berbagai aktivitas ekonomi, termasuk dalam bisnis jasa titip (jastip). Dalam model ini, pemilik barang memberikan kuasa kepada wakil untuk membeli atau menjual barang, dan wakil memperoleh ujah sebagai imbalan jasa. Sistem ini memungkinkan perluasan distribusi barang tanpa memerlukan modal besar dari pihak wakil. Praktik ini dapat berjalan sesuai syariah selama harga barang dan besaran ujah disampaikan secara jelas kepada konsumen sebelum akad berlangsung (Afifah et al., 2025).

Secara hukum, legitimasi wakalah bil ujah didukung oleh literatur fikih serta fatwa resmi DSN-MUI, khususnya Fatwa No.113/DSN-MUI/IX/2017 yang menegaskan bahwa akad ini diperbolehkan selama memenuhi prinsip kerelaan, kejelasan akad, dan tidak mengandung unsur gharar maupun riba. Akad ini juga telah banyak diterapkan dalam berbagai lembaga keuangan syariah, termasuk perbankan, fintech, dan layanan profesional lainnya (Fahrunisah & Nafisah, 2023).

Praktik wakalah bil ujah di pasar tradisional umumnya dilakukan secara sederhana, sering kali hanya berdasarkan kesepakatan lisan dan kepercayaan. Pemilik barang menyerahkan barang kepada pedagang, disertai kesepakatan mengenai harga jual dan imbalan jasa. Jika barang terjual, pedagang memperoleh ujah, sedangkan jika tidak, barang dapat dikembalikan tanpa kerugian. Sistem ini memberikan fleksibilitas tinggi dan risiko yang relatif rendah bagi kedua belah pihak.

Namun demikian, praktik ini juga menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam aspek hukum dan dokumentasi. Banyak akad dilakukan

tanpa pencatatan tertulis, sehingga berpotensi menimbulkan sengketa akibat perbedaan pemahaman terkait ujarah, tugas, maupun jangka waktu. Oleh karena itu, dalam perspektif hukum ekonomi syariah, disarankan agar setiap transaksi dilengkapi dengan dokumentasi sederhana guna menjamin kejelasan hak dan kewajiban serta menjaga prinsip keadilan dan transparansi.

Penelitian mengenai praktik wakalah bil ujarah di pasar tradisional memiliki kontribusi penting dalam memperkaya kajian ekonomi syariah, khususnya dalam konteks lokal. Selama ini, penelitian lebih banyak berfokus pada sektor modern seperti fintech, sementara praktik informal di pasar tradisional masih jarang dikaji. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki nilai kebaruan karena mengangkat praktik wakalah bil ujarah di Pasar Sentral Pangkep yang memiliki karakteristik unik, seperti negosiasi langsung, kesepakatan lisan, dan minim dokumentasi.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pedagang, regulator, dan pengembangan hukum ekonomi syariah. Pedagang dapat memperoleh pemahaman mengenai praktik akad

yang lebih adil dan transparan, sementara regulator dapat menggunakan hasil penelitian sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan dan pengawasan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi secara akademis, tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam penguatan ekonomi syariah di tingkat lokal.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan normatif empiris (sosiologis syariah) untuk memahami secara mendalam praktik akad wakalah bil ujarah di Pasar Sentral Pangkep. Penelitian dilakukan melalui interaksi langsung dengan subjek di lokasi penelitian, dengan sumber data berupa data primer (wawancara mendalam dengan informan seperti kepala pasar dan pedagang) serta data sekunder (buku, jurnal, dan dokumen terkait). Teknik pengumpulan data meliputi wawancara dan observasi, sedangkan analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan uji kredibilitas melalui

triangulasi (sumber, metode, dan waktu) serta penggunaan bahan referensi pendukung. Dengan pendekatan ini, diharapkan hasil penelitian mampu menggambarkan secara objektif, komprehensif, dan valid mengenai praktik wakalah bil ujah dalam konteks pasar tradisional.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Praktik Wakalah bil Ujah Antar Pedagang Pakaian di Pasar Sentral Pangkep

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Pasar Sentral Pangkep, ditemukan bahwa praktik wakalah bil ujah telah berkembang secara alami sebagai bagian dari dinamika aktivitas perdagangan di kalangan pedagang pakaian. Praktik ini muncul sebagai bentuk adaptasi pedagang dalam menghadapi tuntutan pasar yang semakin kompleks, khususnya dalam memenuhi kebutuhan konsumen yang beragam. Ketika seorang pembeli mencari barang tertentu yang tidak tersedia di toko pedagang, maka pedagang tersebut tidak langsung menolak, melainkan menawarkan solusi dengan cara mencari barang tersebut di toko pedagang lain.

Fenomena ini menunjukkan bahwa pola interaksi antar pedagang di Pasar Sentral Pangkep tidak hanya bersifat kompetitif, tetapi juga kolaboratif. Pedagang tidak semata-mata memandang sesama pedagang sebagai pesaing, melainkan sebagai mitra yang dapat saling membantu dalam memenuhi kebutuhan pembeli. Hal ini mencerminkan adanya nilai solidaritas dan kerja sama dalam aktivitas perdagangan tradisional, yang sekaligus menjadi dasar berkembangnya praktik wakalah bil ujah.

Dalam praktiknya, pedagang yang tidak memiliki barang bertindak sebagai wakil, yaitu pihak yang menerima kuasa untuk mencari dan menjualkan barang kepada pembeli. Sementara itu, pedagang yang memiliki barang bertindak sebagai muwakkil, yaitu pihak yang memberikan kuasa kepada pedagang lain untuk menjualkan barang miliknya. Adapun pembeli merupakan pihak ketiga yang melakukan transaksi pembelian terhadap barang yang telah dicarikan tersebut. Dengan demikian, praktik ini melibatkan tiga pihak utama yang masing-masing memiliki peran yang jelas dalam proses transaksi.

Mekanisme pelaksanaan wakalah bil ujah di Pasar Sentral Pangkep berlangsung melalui beberapa tahapan. Pertama, pembeli datang ke toko pedagang dan menyampaikan keinginannya terhadap suatu barang. Kedua, apabila barang tidak tersedia, pedagang menawarkan untuk mencari barang tersebut di toko lain. Ketiga, setelah mendapatkan persetujuan pembeli, pedagang menuju toko pedagang lain yang memiliki barang yang dimaksud. Keempat, pemilik barang menyampaikan harga dasar kepada pedagang yang bertindak sebagai wakil. Kelima, pedagang kembali kepada pembeli dan menawarkan barang tersebut dengan harga yang telah ditambahkan margin keuntungan. Keenam, apabila pembeli menyetujui harga tersebut, maka transaksi jual beli pun terjadi.

Keuntungan yang diperoleh pedagang sebagai wakil berasal dari selisih antara harga dasar yang diberikan oleh pemilik barang dengan harga jual kepada pembeli. Besaran keuntungan ini tidak ditentukan secara pasti, melainkan bergantung pada kemampuan pedagang dalam melakukan negosiasi, kondisi pasar,

serta tingkat kesulitan dalam memperoleh barang. Hal ini menunjukkan bahwa praktik wakalah bil ujah di pasar tersebut memiliki karakter fleksibel dan dinamis.

Adapun faktor-faktor yang mendorong terjadinya praktik ini antara lain: (1) keinginan pedagang untuk mempertahankan pembeli agar tidak beralih ke pedagang lain, (2) keterbatasan stok barang yang dimiliki oleh masing-masing pedagang, (3) adanya hubungan sosial yang baik antar pedagang yang dilandasi rasa saling percaya, serta (4) kebiasaan ('urf) yang telah berkembang dalam lingkungan pasar. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Raniasa & Kasnelly, 2024) yang menyatakan bahwa praktik perantara dalam pasar tradisional merupakan strategi ekonomi yang efektif dalam meningkatkan efisiensi distribusi barang serta mempertahankan loyalitas konsumen.

Dari sisi dampak, praktik wakalah bil ujah memberikan kontribusi positif terhadap aktivitas perdagangan di Pasar Sentral Pangkep. Praktik ini mampu meningkatkan peluang terjadinya transaksi, memperluas akses barang bagi pembeli, serta memperkuat kerja

sama antar pedagang. Selain itu, praktik ini juga menciptakan efisiensi dalam distribusi barang, karena pedagang tidak perlu menyediakan seluruh jenis barang secara mandiri.

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Wakalah bil Ujah di Pasar Sentral Pangkep

Jika ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah, praktik wakalah bil ujah yang terjadi di Pasar Sentral Pangkep pada dasarnya telah memenuhi sebagian besar rukun dan prinsip dasar dalam akad wakalah. Dalam fiqh muamalah, wakalah didefinisikan sebagai pelimpahan kuasa dari satu pihak kepada pihak lain untuk melakukan suatu tindakan yang dapat diwakilkan. Adapun wakalah bil ujah merupakan bentuk wakalah yang disertai dengan imbalan atas jasa yang diberikan (Munandar et al., 2025).

Dari hasil penelitian, terlihat bahwa unsur muwakkil (pemberi kuasa) dan wakil (penerima kuasa) telah terpenuhi secara jelas. Pedagang pemilik barang memberikan izin kepada pedagang lain untuk menjualkan barangnya, sedangkan pedagang perantara melaksanakan tugas tersebut dengan menjualkan barang kepada pembeli.

Selain itu, objek wakalah juga telah memenuhi syarat karena berupa barang yang jelas jenis, bentuk, dan nilainya.

Namun demikian, dari aspek akad (sighat), praktik ini masih bersifat informal. Tidak terdapat ijab dan qabul yang dinyatakan secara tegas, baik secara lisan maupun tertulis. Akad lebih didasarkan pada kebiasaan ('urf) dan kepercayaan antar pedagang. Dalam hukum Islam, kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum selama tidak bertentangan dengan syariat.

Meskipun demikian, dari aspek ujah (imbalan), praktik ini belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan wakalah bil ujah. Dalam teori, ujah harus ditentukan secara jelas pada saat akad berlangsung agar tidak menimbulkan unsur gharar (ketidakpastian) (Afifah et al., 2025). Namun dalam praktik di lapangan, imbalan diperoleh dari selisih harga tanpa adanya kesepakatan yang jelas sejak awal. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakjelasan dan ketidakseimbangan informasi antara para pihak.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktik wakalah bil ujah di Pasar Sentral Pangkep pada dasarnya diperbolehkan dalam hukum

ekonomi syariah, karena telah memenuhi rukun utama dan mengandung nilai kemaslahatan. Namun, praktik tersebut belum sepenuhnya ideal karena masih terdapat kekurangan dalam aspek kejelasan ujah dan formalitas akad. Oleh karena itu, diperlukan upaya penyempurnaan, khususnya dalam bentuk penegasan kesepakatan imbalan dan peningkatan transparansi, agar praktik tersebut lebih sesuai dengan prinsip keadilan, kejelasan, dan keterbukaan dalam ekonomi syariah.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai praktik wakalah bil ujah antar pedagang pakaian di Pasar Sentral Pangkep, dapat disimpulkan bahwa praktik tersebut telah berlangsung secara alami dalam aktivitas perdagangan sebagai bentuk adaptasi pedagang dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Praktik ini terjadi ketika pedagang yang tidak memiliki barang yang dicari pembeli berinisiatif mencari barang tersebut kepada pedagang lain dengan persetujuan pembeli, di mana pedagang berperan sebagai wakil dan pemilik barang

sebagai muwakkil, dengan keuntungan diperoleh dari selisih harga jual dan harga dasar. Praktik ini dipengaruhi oleh keinginan mempertahankan pembeli, keterbatasan stok, serta hubungan sosial yang baik antar pedagang, dan memberikan dampak positif berupa peningkatan peluang transaksi, efisiensi distribusi barang, serta penguatan kerja sama. Dari perspektif hukum ekonomi syariah, praktik ini pada dasarnya telah memenuhi sebagian besar rukun wakalah, seperti adanya muwakkil, wakil, dan objek yang jelas, serta mencerminkan prinsip-prinsip seperti tolong-menolong (ta'awun), kerelaan (antaradin), kejujuran (shiddiq), dan keadilan. Namun demikian, praktik ini belum sepenuhnya ideal karena tidak adanya kejelasan akad (sighat) dan penentuan ujah yang disepakati sejak awal, sehingga berpotensi menimbulkan unsur ketidakpastian (gharar). Selain itu, praktik ini juga memiliki kemiripan dengan akad samsarah dan ju'alah sehingga dapat dikategorikan sebagai akad hibrida dalam muamalah kontemporer. Oleh karena itu, meskipun praktik wakalah bil ujah di Pasar Sentral Pangkep masih dapat dibenarkan selama tidak

bertentangan dengan prinsip syariah, diperlukan adanya peningkatan transparansi dan kejelasan dalam akad serta penentuan ujrak agar lebih sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam ekonomi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Fadillah, R., & Karim, A. (2022). Analisis Literasi Keuangan Syariah Masyarakat Terhadap Produk Perbankan Syariah. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 10(1), 55–70.
- Hidayat, T., & Prasetyo, A. (2019). Implementasi Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Emas Di Perbankan Syariah Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam Indonesia*, 9(2), 123–135.
- Huda, N. (2019). Analisis Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Emas Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 9(2), 123–135.
- Ismail, A., & Hasanah, U. (2021). Strategi Pemasaran Syariah Dalam Meningkatkan Minat Nasabah Pada Produk Perbankan Syariah. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Islam*, 6(1), 45–59.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2022*. OJK.
- Rahman, F., & Siregar, M. (2020). Emas Sebagai Instrumen Investasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 5(1), 67–78.
- Rahmawati, N., & Hidayat, R. (2021). Strategi Pemasaran Produk Pembiayaan Syariah Dalam Meningkatkan Minat Nasabah. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 11(2), 145–156.
- Sari, D., & Abdullah, R. (2022). Literasi Keuangan Syariah Masyarakat Terhadap Produk Investasi Emas. *Jurnal Ekonomi Islam Nusantara*, 4(2), 89–102.
- Sari, M., & Anshori, M. Y. (2020). Penerapan Etika Pemasaran Syariah Dalam Meningkatkan Kepercayaan Nasabah. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(1), 67–80.
- Wulandari, D., & Setiawan, B. (2018). Analisis Pembiayaan Rahn Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(1), 89–102.